



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. NUR M. ISA, bertempat tinggal di Desa Mns Blang, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ishak, S.H., Advokad berkantor di Jln. Bireuen-Takengon KM.18, Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, email: ishakcalong90@gmail.com yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Febuari 2024, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

- 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DAERAH ACEH** yang beralamat di Jalan Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Gp. Batoh Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh sebagai **Tergugat I**;
- 2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI DAERAH ACEH** Kabupaten Bireuen yang beralamat Jl. T. Pulo Kiton Gampong Baro, Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh sebagai **Tergugat II**;
- 3. ATAILLAH** bertempat tinggal di Desa Meunasah Alue, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azhary, S.Sy., MH dkk Para Advokad berkantor di Jln. Medan-Banda Aceh, Desa Cot Buket, Kecamatan Peusanga, Kabupaten Bireuen, email:radaryayasan@gmail.com yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2024, sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN

BIREUEN beralamat di Jl. Laksamana Malahayati No.1, Kota Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Turut Tergugat I**;

5. KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN

BIREUEN, beralamat di Jalan Saluran irigasi Paya Lipah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh sebagai **Turut Tergugat II**;

6. BUPATI KABUPATEN BIREUEN

, beralamat di Jln. Sultan Malikulsaleh Cot Gapu Bireuen, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Ratna Mutia S.H., dkk berkantor di Jln. Sultan Malikulsaleh Cot Gapu Bireuen, sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen. Berkantor di Jalan Banda Aceh-Medan Desa Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 800.1.11.1/ST/124/2024 tertanggal 13 Maret 2023, email: bantuanhukumBireuen@gmail.com sebagai **Turut Tergugat**

III;

7. GUBERNUR ACEH

, beralamat di Jalan Teuku Nyak Arief, Nomor 219, Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azwardi, AP., M. Si dkk masing-masing sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dan Para Advokad berkantor di Jalan T. Nyak Arif No. 219 Banda Aceh, email: acehsetda929@gmail.com yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2024 sebagai **Turut Tergugat IV**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 23 Februari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Objek Gugatan.

1. Bahwa yang menjadi obyek Gugatan ini adalah Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Daerah Aceh Nomor: 075/PDA/BIR/VIII/2023 tentang pemberhentian dari keanggotaan Partai Daerah Aceh pada tanggal 16 Agustus 2023.

B. Soal Kewenangan Pengadilan Negeri Memeriksa Perkara Ini

1. Bahwa kewenangan Pengadilan Negeri memeriksa perselisihan partai politik diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik yang berbunyi:

- Pasal 32 ayat (1) "Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART".
- Pasal 33 ayat (1); "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri".

2. Bahwa menurut penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011, jenis-jenis perselisihan partai politik yaitu:

- Perselisihan yang Berkenaan dengan Kepengurusan;
- Pelanggaran Hak Anggota Partai Politik;
- Pemecatan Tanpa Alasan Yang Jelas;
- Penyalahgunaan Wewenang;
- Pertanggungjawaban Keuangan;
- Keberatan Atas Putusan Partai Politik;

3. Bahwa inti gugatan ini adalah adanya pelanggaran hak Penggugat

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir



selaku anggota/kader/pengurus Partai Daerah Aceh kabupaten Bireuen yang telah di pecat dari keanggotaan Partai Daerah Aceh nomor 075/PDA/BIRVIII/2023 pada tanggal 16 Agustus 2023.

4. Bahwa dengan demikian, jelaslah jika pengadilan Negeri Lhoksukon Berwenang Mengadili Perkara Ini.

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat.

1. Bahwa Penggugat adalah kader Partai Daerah Aceh dan merupakan pengurus DPW Partai Daerah Aceh wilayah Bireuen;
2. Bahwa Penggugat sudah mengajukan Permohonan ke Peninjauan kembali surat nomor 075/PDA/BIR/2023 ke majelis Tahkim DPP Partai Daerah Aceh pada tanggal 11 september 2023;

D. Pokok-Pokok Gugatan.

1. Bahwa pada Pemilu Tahun 2019 Penggugat sebagai Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dari Partai Daerah Aceh untuk Dearah Pemilihan Bireuen 5 Kabupaten Bireuen. yang terdiri dari Kecamatan Peudada, Peulimbang dan Jeunib, kemudian Penggugat terpilih sebagai peraih suara terbanyak Kedua. Sebagaimana berdasarkan Formuli DB-1 DPRK Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh dengan perolehan suara sebanyak 138 suara dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama	Jumlah Suara Akhir
	PARTAI DAERAH ACEH	164
1	Tgk.Razali Nurdin	2.950
2	M.Nur M.Isa	138
3	Rita Ariani, SKM	39
4	Ataillah	84
5	Tuti Susilawati	57
6	Yusnidar	27
JUMLAH		3.459

2. Bahwa Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Parta Daerah Aceh Wilayah Bireuen tanpa memberikan surat teguran dan pernyataan apapun

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir



kepada Penggugat yang merupakan Anggota Partai Daerah Aceh yang selama ini menjaga amanah dengan sangat baik dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) telah mengajukan sepihak usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat III pada tanggal 16 Agustus 2023, melalui surat Nomor: 075/PDA-/BIR/VIII/2023 yang ditujukan kepada Tergugat perihal permohonan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif DPRK Bireuen terhadap Tergugat III;

3. Bahwa atas surat tersebut di atas, Tergugat I Dewan Pimpinan Daerah Aceh (DPP) Partai Daerah Aceh menerbitkan Petunjuk Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRK Bireuen Periode 2019-2022 Nomor: 168/DPP-PDAV/2023 dengan melampirkan Objek Permohonan a quo yang di sampaikan oleh Tergugat II (Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Daerah Aceh Wilayah Bireuen;

4. Bahwa berdasarkan surat usulan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Daerah Aceh Wilayah Bireuen Nomor: No.075/PDA/BIR/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 perihal permohonan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif DPRK Bireuen, Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 075/PDA/BIR/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen Periode 2019-2024 atas nama Atallah Batal demi Hukum;

5. Bahwa Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Daerah Aceh Wilayah Bireuen telah mengusulkan PAW kepada Ketua DPRK Bireuen melalui surat Nomor: 086/PDA/BIR/VIII/2023 tanggal 14 November 2023 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Bireuen periode 2019-2024 dengan mengacu pada objek permohonan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat II, maka oleh karenanya Penggugat merasa keberatan atas diterbitkannya objek permohonan a quo yang berakibat pada pengusulan dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat dari Anggota Partai Daerah Aceh sehingga Penggugat dalam hal ini merasa

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir



dirugikan;

6. Bahwa atas hal tersebut di atas, dalam objek permohonan a quo, Penggugat menilai penerbitan keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat III tanpa ada alasan hukum yang kuat dan tidak mempertimbangkan dengan kinerja Penggugat sebagai kader atau peraih suara terbanyak kedua dari Partai Daerah Aceh di Dapil pemilihan Bireuen 5 yang meliputi Kecamatan Peudada, Peulimbang dan Jeunieb sebagai calon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen;

7. Bahwa selama ini Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan Partai Daerah Aceh agar dapat menarik kepercayaan masyarakat Bireuen kepada Partai Daerah Aceh;

8. Bahwa sebelum objek permohonan aquo diterbitkan oleh Tergugat II, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Daerah Aceh wilayah Bireuen dalam surat usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Tergugat III, turut melampirkan kepada Tergugat I Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Daerah Aceh Bireuen Nomor: 075/PDA/BIR/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Memberhentikan Penggugat dari status Anggota Partai Daerah Aceh;

9. Bahwa mekanisme pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRK Bireuen berdasarkan ketentuan perundang-undangan merupakan kewenangan dari Gubernur Aceh bukan merupakan kewenangan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Daerah Aceh Wilayah Bireuen, sehingga penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Daerah Aceh (PDA) Bireuen Nomor: 075/PDA/BIR/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai Daerah Aceh (PDA) adalah keliru dan tidak berdasar secara hukum;

10. Bahwa Penggugat tidak pernah di panggil atau di mintai keterangan oleh majelis Tahkim Partai Daerah Aceh (PDA) sebagai acuan untuk ada atau tidaknya seorang kader melanggar ADRT Partai Daerah Aceh (PDA)

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir



atau surat teguran dari Partai Daerah Aceh (PDA);

11. Bahwa Penggugat sudah mengajukan Permohonan peninjauan kembali ke Dewan Pimpinan Pusat melalui Majelis Tahkim Partai Daerah Aceh (PDA) pada Tanggal 11 September 2023;

12. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah mengeluarkan Surat Varifikasi Pergantian Antar waktu (PAW) Kepada Tergugat III Tanpa Mempertimbangkan upaya iktikat baik penggugat tempuh ke majelis Tahkim partai maka surat turut Tergugat I dan turut Tergugat II batal demi Hukum;

13. Bahwa Penggugat keberatan terhadap Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan (DPA) Partai Daerah Aceh terhadap Tergugat III, karena tidak sesuai/bertentangan dengan Pasal 193 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 38 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh juncto Pasal 405 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Pasal 102 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum;

E. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan di atas, dengan ini Penggugat memohon dengan hormat ketua Pengadilan Negeri Bireuen C/q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo berkenan memutus dengan Amar sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Tergugat berhak untuk menetapkan Penggugat sebagai Anggota Legislatif dari Partai Daerah Aceh dapil Bireuen 5;
3. Menyatakan Para Tergugat berhak melakukan Langkah administrasi internal yang dianggap perlu oleh Para Tergugat guna memastikan penetapan Penggugat sebagai Anggota Legislatif dari Partai Daerah Aceh dapil Bireuen 5;
4. Menyatakan Surat yang di keluarkan Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II dan III batal Demi Hukum;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan Perkara ini;
6. Memerintahkan Para Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara serta merta;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut, Tergugat III hadir ianya sendiri, Turut Tergugat III hadir ianya sendiri dan Turut Tergugat IV hadir kuasanya. Bahwa terhadap Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah untuk itu padahal telah dipanggil secara sah patut berdasarkan Relaas Panggilan (Surat Tercatat) tertanggal 26 Februari 2024 dan 14 Maret 2024. Bahwa terhadap Tergugat II berdasarkan Relaas Panggilan tertanggal 26 Februari 2024 dan 14 Maret 2024 ianya tidak bersedia meneima sehingga berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat sebagaimana Poin 4, maka petugas jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat mencatat secara elektronik bahwa para pihak tidak bersedia menerima dan surat telah dikembalikan ke pengadilan (retur) yaitu Pengadilan Negeri Bireuen;

Menimbang, bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana yang diatur dalam:

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (2): menyatakan Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:

1. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
2. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
3. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
4. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
5. Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
6. Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
7. Penyelesaian perselisihan partai politik;
8. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana;
9. Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana dalam Pasal 33 menyatakan:

Ayat (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri

Ayat (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Ayat (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Perdata Gugatan Nomor

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir merupakan perselisihan partai politik dan persidangannya ditentukan batas waktu penyelesaiannya, maka berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat (2) Jo. Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa kepada Kuasa Tergugat III, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan Kuasa Tergugat III, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Eksepsi

1. Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing*

a. Bahwa Penggugat salah melakukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, karena sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor W.1351.AH.11.01 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Dewan Pimpinan Pusat Partai Daerah Aceh Menjadi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Dewan Pimpinan Pusat Partai Darul Aceh. Dengan demikian Partai Daerah Aceh tidak adalagi karena sudah dilakukan perubahan menjadi Partai Darul Aceh;

b. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Darul Aceh Kabupaten Bireuen Nomor: 075/PDA/BIR/VIII/2023 tertanggal 16 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Penggugat/Saudara M. Nur M Isa dari keanggotaan Partai Darul Aceh. Dikarenakan saudara Penggugat/M. Nur M Isa telah menjadi anggota dan pengurus Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Putusan Majelis Pimpinan Pusat Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh Nomor: 013011/MPP-PAS ACEH/SL/MPC-PDD/BR/XI/2021 Tentang Pengesahan Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Tanfidziah Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh) Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen Periode 2021-2025 tertanggal 20 November 2021 yang menyatakan bahwasanya Penggugat/Tgk. M. Nur M. Isa sebagai Bendahara MPC Tanfidziah Partai PAS Aceh Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen Periode 2021-2025, yang tembusannya turut disampaikan kepada DPP Partai Darul Aceh, KIP Kabupaten Bireuen, Panwaslih Kabupaten Bireuen dan Kesbangpol Kabupaten Bireuen. Dengan demikian Penggugat tidak lagi mempunyai Legal Standing dalam melakukan gugatan ini dikarenakan Penggugat sudah diberhentikan dari keanggotaan Partai Darul Aceh dan Penggugat sudah menjadi Pengurus Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Tanfidziah Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh) Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen Periode 2021-2025;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* dalam Perkara ini maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* Menyatakan Bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaraard atau NO*);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat III mengakui Point 1 benar.
2. Bahwa penggugat kurang teliti dan cermat dalam membuat gugatan perkara ini, dikarenakan penggugat menggugat Tergugat I dan II yang sudah tidak ada lagi Partai Daerah Aceh, karena sudah dilakukan perubahan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor W.1351.AH.11.01 TAHUN 2021 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Dewan Pimpinan Pusat Partai Daerah Aceh Menjadi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Dewan Pimpinan Pusat Partai Darul Aceh;

C. Dalam Rekonvensi

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan gugatan reconvensi ini secara muntatis muntandis mohon dianggap berulang kembali dan bagian yang tidak terpisahkan dalam reconvensi ini;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Reconvensi dalam jawaban di atas, dipandang pula sebagian dalil dalam gugatan Reconvensi ini;
3. Bahwa atas perbuatan tergugat Reconvensi kepada penggugat reconvensi telah merugikan penggugat reconvensi dalam bentuk immateril dan materil dengan jumlah 3 Bulan x Rp50.000.000,00 = Rp150.000.000,00 yang terhitung sejak bulan Januari-Maret 2024, karena menghambat Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Kabupaten Bireuen Partai Darul Aceh (PDA) dari Tgk. Razali Nurdin kepada Atailah.

Berdasarkan kepada semua uraian diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan hukum dengan amar nya sebagai berikut di bawah ini:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya
2. Menyatakan Bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* atau *N.O*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

C. Dalam Reconvensi

1. Mengabulkan Gugatan Reconvensi
2. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar kerugian immateril dan materil kepada Penggugat Reconvensi dengan jumlah 3 Bulan x Rp50.000.000,00 = Rp150.000.000,00.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Tentang Gugatan Salah Pihak

Bahwa Gugatan Penggugat Salah Pihak, Penggugat tidak seharusnya menggugat Bupati Bireuen karena dalam hal ini Bupati Bireuen hanya meneruskan saja Usulan Pemberhentian/Pergantian Antar waktu Anggota DPRK Bireuen dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen kepada Gubernur Aceh selebihnya bukanlah kewenangan dari Bupati Bireuen.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang dikemukakan Turut Tergugat III dalam Eksepsi mohon dianggap termasuk pula dalam Pokok Perkara sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Perkara a quo, kecuali yang secara tegas Turut Tergugat nyatakan dan akui kebenarannya;

Menanggapi gugatan Penggugat dapat Turut Tergugat III sampaikan bahwa keterlibatan Turut Tergugat III hanya sebatas meneruskan saja Usulan Pemberhentian/Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Bireuen dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen kepada Gubernur Aceh. Selebihnya bukanlah kewenangan dari Turut Tergugat III.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atas biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Dan atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- A. Pengadilan Negeri Bireuen Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo (Kompetensi Absolut)

Bahwa Pengadilan Negeri Bireuen tidak berwenang mengadili perkara a quo. Hal ini dikarenakan Penggugat belum menempuh penyelesaian sengketa perkara a quo melalui Mahkamah Partai;

Penggugat belum mendapatkan keputusan apapun dari Mahkamah Partai Aceh, harusnya Penggugat harus mendapatkan Keputusan internal Partai, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1), (2), (3) (4) dan (5) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menegaskan sebagai berikut:

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- 3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- 4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Bahwa selanjutnya yang perlu Penggugat ketahui bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menegaskan sebagai berikut:

“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam uraian Gugatan Penggugat, belum diuraikan adanya Keputusan dari Mahkamah Partai, sehingga dengan demikian Gugatan a quo belum dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bireuen. Hal ini juga sebagaimana ketentuan Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, yang menegaskan bahwa:

“Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir”;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara hukum Pengadilan Negeri Bireuen tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dan maka oleh karena itu, Pengadilan Negeri Bireuen harus menyatakan tidak berwenang mengadili dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat;

Sehingga cukup beralasan hukum bahwa Pengadilan Negeri Bireuen tidak berwenang mengadili sengketa perkara a quo. Dengan demikian mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in casu untuk menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A tidak berwenang mengadili perkara a quo dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir



B. Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa Penggugat dalam gugatannya dalam perkara a quo pada intinya mendalilkan keberatannya tentang terbitnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Daerah Aceh Nomor 075/PDA/BIR/VIII/2023 tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai Daerah Aceh pada tanggal 23 Agustus 2023.

Bahwa dalam dalil Gugatannya, Penggugat mendalilkan telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali Surat Pemberhentian tersebut kepada Majelis Tahkim Partai yaitu DPP Partai Daerah Aceh pada tanggal 11 September 2023.

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 (UU No 2 Tahun 2011) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU No 2 Tahun 2008), yang menyebutkan:

"Yang dimaksud dengan "Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalhgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik".

Bahwa dari penjelasan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sudah sangat jelas dan tidak dapat dibantahkan bahwa gugatan Penggugat merupakan Perselisihan dalam Internal Partai Politik.

Bahwa selanjutnya dalam hal perselisihan internal Partai Politik tersebut, seharusnya Penggugat lebih dahulu wajib menempuh penyelesaiannya melalui Mahkamah Partai atau dengan sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Namun faktanya sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, walaupun Penggugat sudah mengajukan peninjauan kembali kepada Majelis Tahkim Partai tentang Pemberhentian Penggugat, namun uraian guagtan Penggugat tidak mendalilkan adanya Keputusan Mahkamah Partai.

Maka oleh karena itu, sudah seharusnya secara hukum Penggugat

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir



menunggu adanya Keputusan Internal Partai Daerah Aceh dalam memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali Penggugat;

Maka berdasarkan alasan hukum yang telah Turut Tergugat IV kemukakan di atas, maka telah menjadi fakta hukum bahwa gugatan Penggugat terbukti Prematur karena belum adanya Keputusan Mahkamah Partai Politik sebelum mengajukan gugatan Perkara a quo, dengan demikian sangatlah beralasan hukum jika Turut Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara Dan Provisi

1. Bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat IV di atas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Jawaban Tergugat III dalam pokok perkara dan provisi;
2. Bahwa Turut Tergugat IV menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dali yang tidak dapat dibantah lagi oleh hukum;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil yang Penggugat ajukan dalam Pokok Perkara Nomor 1 s/d 13 tidak ada kaitan hukum apapun dengan Turut Tergugat IV, maka oleh karena itu Turut Tergugat IV tidak berkewajiban menjawabnya.
4. Bahwa secara hukum gugatan a quo telah jelas merupakan sengketa internal partai yang harus diputuskan lebih dulu oleh Mahkamah Partai Daerah Aceh sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Turut Tergugat IV di dalam Eksepsinya.
5. Bahwa Turut Tergugat IV tetap akan melakukan proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila nantinya dalam perkara a quo sudah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, selanjutnya Turut Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir



Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bireuen tidak berwenang mengadili perkara in casu;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Prematur;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

Dalam Pokok Perkara Dan Provisi:

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi tanpa asli Surat Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Model DB1-DPRK, tertanda bukti P-1;
2. Fotokopi tanpa asli Surat Keputusan Majelis Pimpinan Wilayah Kabupaten Bireuen Partai Adil Sejahtera Aceh Nomor 001/KPTS/MPW/IX/2023, tertanda bukti P-2;
3. Fotokopi tanpa asli Kartu Tanda Penduduk Penggugat, tertanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti tertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah bernasegelen dan bermaterai cukup (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) sehingga dapat diterima dipersidangan sedangkan apa korelasinya dalam pembuktian dalil gugatan Penggugat akan dipertimbangkan di bagian lain putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir



pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ismayadi, di bawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan terkait dengan susunan pengurus Partai Adil Sejahtera (PAS) yang merupakan partai local Daerah Aceh;
- Bahwa saksi adalah pengurus Partai Adil Sejahtera (PAS) Kabupaten Bireuen dengan jabatan sebagai Bendahara;
- Bahwa dahulu Penggugat adalah pengurus partai pengurus Partai Adil Sejahtera (PAS), namun saat ini Penggugat sudah tidak menjadi pengurus pengurus Partai Adil Sejahtera (PAS) karena telah dikeluarkan dikarenakan Penggugat tidak aktif di pengurus Partai Adil Sejahtera (PAS);
- Bahwa Penggugat dahulu pengurus partai pengurus Partai Adil Sejahtera (PAS) di Kecamatan Peudada;
- Bahwa saksi pernah melihat SK Pengurus Penggugat di dalam SK pengurus Partai Adil Sejahtera (PAS) yang dikeluarkan oleh Majelis Pimpinan Pusat Aceh;
- Bahwa pada saat itu KTP Penggugat ada dipergunakan untuk verifikasi pengurus pengurus Partai Adil Sejahtera (PAS) di Kecamatan Peudada;
- Bahwa KTP Penggugat bisa saja dikirimkan ke pengurus Partai Adil Sejahtera (PAS) tanpa persetujuan Penggugat, karena pada saat itu KTP diperlukan untuk verifikasi partai oleh Kantor Independen Pemilihan Aceh. Nantinya setelah dilakukan verifikasi, maka susunan partai tersebut akan di rubah dengan susunan pengurus Partai Adil Sejahtera (PAS) yang sebenarnya;
- Bahwa sehingga KTP Penggugat hanya dipakai untuk sementara;
- Bahwa Penggugat masuk sebagai pengurus Partai Adil Sejahtera (PAS) pada tahun 2021;
- Bahwa pengurus Partai Adil Sejahtera (PAS) tersebut baru dibentuk;
- Bahwa seharusnya pengurus Partai Adil Sejahtera (PAS) tersebut masuk

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir



ke dalam kategori tidak memenuhi syarat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pengurus Partai Adil Sejahtera (PAS) dari SK Pengurus Partai Adil Sejahtera (PAS);
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat pernah keberatan dengan pengurus Partai Adil Sejahtera (PAS) karena namanya dipakai atau dicaplok tanpa persetujuan, saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari Ketua Partai Adil Sejahtera (PAS) Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Penggugat tidak ada menyampaikan surat keberatannya;
- Bahwa selanjutnya ada pergantian pengurus Partai Adil Sejahtera (PAS) Kecamatan Peudada dan nama Penggugat dikeluarkan;
- Bahwa pada saat itu kami tidak melakukan verifikasi kepada pemilik KTP apakah bersedia untuk bergabung ke pengurus Partai Adil Sejahtera (PAS) atau tidak, namun begitu ada KTP kami langsung memasukkannya ke dalam susunan pengurus Partai Adil Sejahtera (PAS), karena pada saat itu waktu sudah mau habis dalam masa pendaftaran partai untuk verifikasi pengurus Partai Adil Sejahtera (PAS);
- Bahwa Penggugat pada saat verifikasi tidak datang;

Menimbang bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalan dan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi tanpa asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor: W.1-351.AH.11.01 Tahun 2021, tertanda bukti T.III-1;
2. Fotokopi tanpa asli Surat Keputusan Nomor 013011/MPP-PAS Aceh/SK/MPC-PDD/BR/XI/2021, tertanda bukti T.III-2;
3. Fotokopi tanpa asli Kartu Tanda Anggota Partai Darul Aceh Tergugat III, tertanda bukti T.III-3;
4. Fotokopi tanpa asli Daftar Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Bireuen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tertanda bukti T.III-4;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti tertanda T.III-1 sampai dengan T.III-4 tersebut telah bernasegelen dan bermaterai cukup (Undang-Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) sehingga dapat diterima dipersidangan sedangkan apa korelasinya dalam pembuktian dalil bantahan Tergugat akan dipertimbangkan di bagian lain putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat III telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saiful Bahri, di bawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai pemberhentian Penggugat dari pengurus Partai Daerah Aceh (PDA), sekarang namanya sudah berganti dari Partai Daerah Aceh (PDA) menjadi Partai Darul Aceh (PDA);
- Bahwa saksi adalah kader Partai Daerah Aceh (PDA);
- Bahwa sampai saat ini saksi masih menjadi pengurus Partai Daerah Aceh (PDA);
- Bahwa dahulu saksi pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPW Partai Daerah Aceh (PDA) Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Penggugat adalah mantan kader Partai Daerah Aceh (PDA);
- Bahwa Penggugat sudah pindah partai dari Partai Daerah Aceh (PDA) ke Partai Adil Sejahtera (PAS) yaitu pada tanggal 20 November 2021;
- Bahwa pada saat Penggugat masuk menjadi kader partai lain, DPW Partai Daerah Aceh (PDA) Kabupaten Bireuen tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah belakang hari ketika Penggugat sudah dikeluarkan dari Partai Daerah Aceh (PDA), Penggugat dating ke Partai Daerah Aceh (PDA) Kabupaten Bireuen karena ada Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Bireuen dari Partai Daerah Aceh (PDA);
- Bahwa saksi mengetahui pemberhentian Penggugat berdasarkan hasil rapat di DPW Partai Daerah Aceh (PDA) Kabupaten Bireuen;
- Bahwa surat pemberhentian Penggugat juga sudah dikirim fisiknya dan juga pdfnya sudah dikirimkan melalui aplikasi whatsapp kepada Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena ada PAW DPW Partai Daerah Aceh

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir



(PDA) Kabupaten Bireuen;

- Bahwa saksi melihat langsung ada nama Penggugat di partai lain menjabat sebagai pengurus;

- Bahwa saksi membenarkan bukti tertanda P-3 yang pernah saksi lihat;

- Bahwa di DPP Partai Daerah Aceh (PDA) juga terdapat Mahkamah Partai dengan nama Majelis Tahkim;

- Bahwa Penggugat tidak ada mengajukan keberatan kepada DPP Partai Daerah Aceh (PDA)

2. Azhari, di bawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai pemberhentian Penggugat dari pengurus Partai Daerah Aceh (PDA);

- Bahwa Partai Daerah Aceh (PDA) saat ini sudah berubah menjadi Partai Darul Aceh (PDA);

- Bahwa saksi adalah kader Partai Daerah Aceh (PDA) dengan jabatan pada tahun 2014-2018 sebagai Ketua DPW Partai Daerah Aceh (PDA) Kabupaten Bireuen;

- Bahwa sampai saat ini saksi masih menjadi Penasihat DPW Partai Daerah Aceh (PDA) Kabupaten Bireuen;

- Bahwa Tergugat III pernah menjadi pengurus DPW Partai Daerah Aceh (PDA) Kabupaten Bireuen;

- Bahwa saksi mengetahui ada Pergantian Antar Waktu (PAW) dari T. Razali anggota DPRK Kabupaten Bireuen dari Partai Daerah Aceh (PDA) Kabupaten Bireuen kepada Tergugat III;

- Bahwa Penggugat merasa keberatan PAW tersebut diserahkan kepada Tergugat III, karena Penggugat adalah suara terbanyak kedua di Partai Daerah Aceh (PDA) Kabupaten Bireuen, sementara Tergugat III adalah suara terbanyak ke tiga;

- Bahwa T Razaki di lakukan PAW karena bukan lagi anggota DPW Partai Daerah Aceh (PDA) Kabupaten Bireuen atau sudah diberhentikan karena bergabung dengan partai lain;

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir



- Bahwa Penggugat adalah suara terbanyak kedua, sementara Tergugat III adalah suara terbanyak kedua;
- Bahwa PAW diberikan kepada Tergugat III, karena Penggugat sebagai suara terbanyak kedua sudah tidak lagi menjadi anggota DPW Partai Daerah Aceh (PDA) Kabupaten Bireuen atau sudah diberhentikan sebelum dilakukan PAW karena Penggugat sudah berpindah dan mendaftar menjadi Caleg di Partai lain;
- Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Adil Sejahtera (PAS), saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat SK Pengurus Penggugat di partai tersebut;
- Bahwa dikarenakan Penggugat sudah pindah partai dan diberhentikan dari DPW Partai Daerah Aceh (PDA) Kabupaten Bireuen, menyebabkan Penggugat terhalang untuk menjadi anggota DPRK Bireuen antar waktu penggantian T Razali;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan pemberhentian Penggugat dan permasalahan Penggugat lainnya karena saksi hadir sebagai undangan dalam rapat DPW Partai Daerah Aceh (PDA) Kabupaten Bireuen untuk menentukan sikap terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi hadir sebagai penasihat DPW Partai Daerah Aceh (PDA) Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sebagai Bendahara di Partai Adil Sejahtera (PAS) Kecamatan Peudada berdasarkan SK yang saksi lihat;
- Bahwa selama menjadi pengurus DPW Partai Daerah Aceh (PDA) Kabupaten Bireuen, Penggugat tidak pernah kelihatan dan hanya kelihatan pada saat mau pencalegan aja;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalan dan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Usulan Pemberhentian/Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Bireuen yang dikeluarkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bireuen tertanggal 7 Februari 2024, tertanda bukti TT.III-1;

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir



2. Fotokopi tanpa asli Surat Usulan Pergantian Antar Waktu 2 (dua) Orang Anggota DPRK Bireuen dari Partai Darul Aceh yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tertanggal 29 Januari 2024, tertanda bukti TT.III-2;

3. Fotokopi tanpa asli Daftar Perolehan Suara Sah Terbanyak Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRK Bireuen dari Partai Darul Aceh yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tertanggal 29 Januari 2024, tertanda bukti TT.III-3;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti tertanda TT.III-1 sampai dengan TT.III-3 tersebut telah bernasegelen dan bermaterai cukup (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) sehingga dapat diterima dipersidangan sedangkan apa korelasinya dalam pembuktian dalil bantahan Tergugat akan dipertimbangkan di bagian lain putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai telah dilakukannya Pemecatan terhadap Penggugat selaku anggota/kader/pengurus Partai Daerah Aceh Kabupaten Bireuen Berdasarkan Surat nomor 075/PDA/BIRVIII/2023 pada tanggal 16 Agustus 2023 dan karena telah diterbitkannya Surat Nomor: 086/PDA/BIR/VIII/2023 tanggal

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 November 2023 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Bireuen periode 2019-2024 yang diterbitkan oleh Tergugat II yang berakibat pada pengusulan dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat dari Anggota Partai Daerah Aceh sehingga Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas surat gugatan Penggugat yang berkaitan dengan keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus merupakan kunci dari segala pintu masuk untuk Kuasa Hukum dapat beracara di Pengadilan. Bahwa surat kuasa khusus yang tidak sah berakibat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dijelaskan dalam Pasal 1795 KUHPerdara menyebutkan bahwa kuasa dapat diberikan secara khusus, yaitu mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang dapat menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan, mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal;

Menimbang, bahwa orang yang berperkara di muka persidangan, apabila dikehendaki dapat mewakilkan kepada seorang wakil sebagai kuasanya, guna tampil dan beracara di muka sidang pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara, berdasarkan surat kuasa yang bersifat khusus, memberikan kewenangan terbatas tentang suatu masalah. Sifat khusus terletak pada nama, kualitas dan kedudukan pihak berperkara, tentang masalah tertentu, nomor perkara atau nama lawan berperkara dan forum yang pasti (Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005, cetakan ke-3, halaman 85-86);

Menimbang, bahwa penunjukan kuasa dalam surat gugatan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBG yang dikaitkan dengan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBG. Surat gugatan diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat dan dalam surat gugatan tersebut langsung dicantumkan

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan seseorang atau beberapa orang untuk menjadi kuasa yang akan mewakilinya dalam proses pemeriksaan. Bahwa surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Penerima Kuasa harus memenuhi Syarat dan Formulasi Surat Kuasa Khusus sebagaimana Pasal 123 ayat (1) HIR/ Pasal 147 R.Bg, hanya menyebut syarat pokok saja, yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur tentang syarat dan formulasi surat kuasa khusus, yakni SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 yang menentukan syarat surat kuasa khusus yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, yaitu:

- a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- b. Menyebut kompetensi relatif;
- c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
- d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa syarat tersebut di atas adalah syarat yang bersifat kumulatif, sehingga dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah dan akibat hukumnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 1971, pengadilan tidak dibenarkan lagi memberikan kesempatan kepada pihak melakukan perbaikan surat kuasa khusus, hal ini juga sebagaimana yang di atur di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor 5 Tahun 1962, karena yang berkepentingan dianggap harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat surat kuasa khusus yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2024 yang diajukan oleh Penggugat pada bagiann khusus

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Untuk mendampingi dan membela hak atau kepentingan hukum pemberi kuasa dalam hal mengajukan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Bireuen”;

Menimbang, bahwa sebagaimana SEMA Nomor 2 Tahun 1959 telah menentukan 4 (empat syarat) sah surat kuasa sebagaimana dalam pertimbangan diatas, dihubungkan dengan Surat Kuasa Khusus Kuasa Penggugat tertanggal 21 Februari 2024, maka Majelis Hakim berpendapat jika surat kuasa khusus tersebut tidak menyebut kedudukan identitas para pihak yaitu pihak pada Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV) dan Surat Kuasa Khusus Kuasa Penggugat tertanggal 21 Februari 2024 tidak menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan dan hanya menyebutkan jenis masalah perkara yaitu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Kuasa Penggugat tertanggal 21 Februari 2024 tidak memenuhi syarat sah surat kuasa sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa syarat surat kuasa khusus yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi mengakibatkan surat kuasa khusus cacat formil, maka dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. (Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua: Sinar Grafika, hlm 15);

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus Kuasa Penggugat tertanggal 21 Februari 2024 tidak memenuhi SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, Majelis Hakim berpendapat tentang surat kuasa Penggugat kepada kuasa hukumnya tidak memenuhi syarat formil suatu surat kuasa khusus;

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusa Mahkamah Agung Nomor 116 K/Sip/1973 tertanggal 16 September 1975 terdapat kaidah hukum yaitu Surat Kuasa yang isinya demikian: “dengan ini kami memberi kuasa Kepada Sdr. Abdul Salam... dst..., untuk mengurus kepentingan kami guna mengajukan gugatan, bukti-bukti, serta saksi-saksi di Pengadilan Negeri ...” adalah bukan surat kuasa khusus, sehingga surat gugat yang diajukan oleh “Kuasa” yang berdasarkan atas “Surat Kuasa” tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dikarenakan surat kuasa khusus Penggugat cacat formil, maka dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah, dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok sengketa dalam perkara perkara *aquo* belum dapat dibuktikan karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dalam perkara ini, maka selanjutnya seluruh petitum gugatan Penggugat selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis hakim tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti saksi maupun bukti-bukti tertulis dari para pihak selain yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim diatas, menurut hemat Majelis tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena surat kuasa khusus Penggugat tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBG, KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Surat Kuasa Khusus, SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962
tentang Surat Kuasa dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994
tentang Surat Kuasa Khusus serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp597.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., dan M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rafita Sari S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024.-

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

dto.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H

Panitera Pengganti,

Rafita Sari, S.H.

Perincian biaya

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;	
2. ATK/Proses	:	Rp50.000,00;	
3.....			Rp367.000,
Panggilan			
4.....			Rp130.000,
PNBP			
5.....			Rp10.000,
Materai			
6.....			Rp10.000,
Redaksi			
Jumlah	:	Rp597.000,00;	

(lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir